



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 28 November 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 Agustus 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan yang tertulis pada Buku Nikah dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara berdasarkan Buku Nikah Nomor: XXX XXX tanggal 09 Desember 2015 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana selama kurang lebih 1 Tahun sampai tahun 2016, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana kurang lebih 4 Tahun sampai Tahun 2020 dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** lahir dibombana tanggal 11 Maret 2020 usia 4 tahun saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2015 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
  - 3.1. Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat
  - 3.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat seperti "Anjing kau, Dasar Perempuan Tidak Beres"
  - 3.3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun;
4. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, dimana Penggugat melarang Tergugat untuk pergi ke malaysia meninggalkan Pengugat sehingga terjadi

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 4 (empat) Tahun hingga sekarang;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sementara Tergugat tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa selama berpisah, kedua belah pihak tidak pernah melakukan upaya damai;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kerabat Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

- 0 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 1 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
- 2 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Kendari tertanggal 17 Januari 2025 dan 17 Februari 2025 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXX XXX Tanggal 09 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I P**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian setelah 1 (satu) Tahun Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tinggal milik bersama di Desa Tanah Poleang Kecamatan

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poleang Utara dan menetap dirumah tersebut sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2015
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga sering berkata kasar seperti "Anjing dan Dasar Perempuan Tidak Beres";
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari Tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena sebelumnya pernah akan pergi ke Malaysia namun dilarang oleh Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanah Poleang dan Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah dilakukan upaya damai karena selama 4 (empat) tahun Tergugat dicari dimana keberadaannya tapi tidak diketahui bahkan Pihak Keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II P**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa yang sama sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok dan pernah ada kekerasan fisik;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering berkata kasar seperti kata "Anjing kau" kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2015;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal kediaman bersama di Tanah Poleang dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sebelumnya Tergugat pernah akan berangkat ke Malaysia namun Penggugat melarang sehingga terjadi pertengkaran dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah dilakukan upaya damai karena Tergugat sejak pergi sampai saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya, informasi dari pihak keluarga Tergugat juga tidak ketahui keberadaannya hanya dengar kabar saja bahwa di Malaysia;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Kendari tertanggal 17

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 dan 17 Februari 2025 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah dinazegelen, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Ibu Kandung Penggugat (**SAKSI I P**) dan Adik Kandung Penggugat (**SAKSI II P**), saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus yang berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *ba'dha dukhul*, dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat cemburu dan sering berkata-kata kasar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2021, sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya yang jelas, hanya informasi Tergugat pergi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 7 Desember 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara pada tanggal 9 Desember 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan berkata-kata kasar, sehingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dimana tempat tinggalnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan upaya penasihatan dari keluarga dan Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perpindahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (*ba'dha dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada Senin tanggal 19 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1446 *Hijriah* oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh **Syafardin Jumain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

*Ttd.*

**Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

*Ttd.*

**Syafardin Jumain, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb





**Andi Mu'awanah, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Rmb